ACA ASURANSI

Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda

HOTLINE 24 JAM (021) 31 999 100
+62 878 8080 3232 (Whatsapp Only)
www.aca.co.id

ACA ASURANSI

ASRI POLICY

POLIS ASURANSI RUMAH IDAMAN

KANTOR PUSAT : (021) 5699 8288

KANTOR CABANG :
JAKARTA
Bintaro : (021) 745 1923, ***Casablanca :*** (021) 576 0608, ***Cikini :*** (021) 316 3000, ***Jatinegara :*** (021) 8591 2175, ***KCK Bangka :*** (021) 719 8380, ***KCU Duta Merlin :*** (021) 633 3073, ***Kelapa Gading :*** (021) 453 5859, ***Latumeten :*** (021) 632 5058, ***Pondok Indah :*** (021) 750 7657, ***Puri Indah :*** (021) 5830 2236, ***Tiang Bendera :*** (021) 690 8284

LUAR JAKARTA
Balikpapan : (0542) 852 0278, ***Bandar Lampung :*** (0721) 481 506, ***Bandung :*** (022) 423 6766, ***Banjarmasin :*** (0511) 325 2347, ***Bangka Belitung :*** (0717) 426 1465, ***Batam :*** (0778) 454 022, ***Bekasi :*** (021) 8834 5178, ***Bogor :*** (0251) 832 6248, ***Cirebon :*** (0231) 244 596, ***Denpasar :*** (0361) 418 129, ***Jambi :*** (0741) 671 144, ***Jember :*** (0331) 544 1555, ***Karawang :*** (0267) 410 888, ***Kupang :*** (0380) 843 9351, ***Makassar :*** (0411) 811 1800, ***Malang :*** (0341) 335 595, ***Manado :*** (0431) 874 471, ***Medan :*** (061) 451 6122, ***Padang :*** (0751) 32 388, ***Palembang :*** (0711) 356 535, ***Pekanbaru :*** (0761) 564 335, ***Pontianak :*** (0561) 734 889, ***Purwokerto :*** (0281) 623 902, ***Samarinda :*** (0541) 202 317, ***Semarang :*** (024) 841 4824, ***Solo :*** (0271) 647 885, ***Sukabumi :*** (0266) 225 323, ***Surabaya 1 (Veteran) :*** (031) 352 2418, ***Surabaya 2 (Mayjend. Sungkono) :*** (031) 9953 2138, ***Tangerang :*** (021) 552 0488, ***Tegal :*** (0283) 324 075, ***Yogyakarta :*** (0274) 564 223

KANTOR PERWAKILAN :

Banda Aceh : (0651) 630 0435, ***Bengkulu :*** (0736) 20 265, ***Bukittinggi :*** (0752) 32 848, ***Cianjur :*** (0263) 269 666, ***Garut :*** (0262) 240 147, ***Kediri :*** (0354) 452 6777, ***Kendari :*** (0401) 308 1843, ***Ketapang :*** (0534) 32 723, ***Kisaran :*** (0623) 347 789, ***Kudus :*** (0291) 440 213, ***Mataram :*** (0370) 617 2365, ***Madiun :*** (0351) 281 0709, ***Medan Serdang :*** (061) 455 6018, ***Palu :*** (0451) 401 5288, ***Pekalongan :*** (0285) 411 089, ***Pematang Siantar :*** (0622) 434 818 / 435 843, ***Probolinggo :*** (0335) 425 458, ***Sampit :*** (0531) 22 055, ***Serang :*** (0254) 791 5931 / 791 5932, ***Serpong :*** (021) 5421 4620 / 5421 4621 / 5421 2743, ***Singkawang :*** (0562) 631 463, ***Sorong :*** 0811 485 0622 / 0815 434 51404, ***Tanjung Pandan :*** (0719) 22 628, ***Tanjung Pinang :*** (0771) 316 855 / 316 866, ***Tasikmalaya :*** (0265) 333 322

MARI Berasuransi

DIGITALISASI ASURANSI DENGAN POLIS ELEKTRONIK

Mohon pemegang polis membaca isi dan ketentuan yang tercantum dalam polis ini, untuk memastikan apakah sesuai dengan yang dikehendaki. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

0010301002180304

PT ASURANSI CENTRAL ASIA TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK

RINGKASAN RISIKO YANG DIJAMIN ASRI

Jenis Risiko	Batas Penggantian	Risiko Sendiri
Jaminan Standar		
Kebakaran, Petir, Ledakan, kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	100% dari JNP	Tidak ada
Kerusuhan dan Huru-hara	100% dari JNP	10% dari klaim, min Rp. 10.000.000
Kebongkaran (pencurian disertai dengan kekerasan)	- 100% dari isi bangunan yang dipertanggungkan - Terhadap kerusakan bangunan : Rp. 3.000.000	- 5% dari klaim, min Rp. 500.000 untuk isi bangunan - Nil untuk bangunan
Terorisme dan Sabotase	20% dari JNP, maks Rp. 250.000.000	15% dari klaim
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kerusakan harta benda dan cedera badan)	20% dari JNP	Tidak ada
Biaya akomodasi sementara	Rp. 300.000 / hari, maks Rp. 9.000.000	Tidak ada
Kecelakaan diri (kematian akibat kecelakaan)	Rp. 10.000.000 / orang / kejadian maks. 5 orang	Tidak ada
Biaya pengobatan	Rp. 5.000.000 / orang / kejadian maks. 5 orang	Tidak ada
Jaminan Tambahan		
Biaya-biaya Arsitek, Surveyor, dan Konsultan	5% dari JNP	Tidak ada
Biaya pemadam kebakaran	5% dari JNP	Tidak ada
Biaya pembersihan puing-puing	10% dari JNP	Tidak ada
Akibat tertabrak kendaraan	10% dari JNP	Tidak ada
Kerusakan yang disengaja untuk mencegah menjalarnya kebakaran	100% dari JNP	Tidak ada
Jaminan Perluasan		
Angin topan, badai, banjir dan kerusakan akibat air (*)	100% dari JNP	10% dari klaim
Gempa bumi (*)	100% dari JNP	2,5% dari JNP

(*) Jaminan berlaku jika tertera pada Ikhtisar Pertanggungan
JNP : Jumlah Nilai Pertanggungan

POLIS
ASURANSI RUMAH IDAMAN

Penjelasan Umum :

1. Anda/Tertanggung berarti orang yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

2. Kami/Penanggung berarti PT Asuransi Central Asia.

3. SPPA berarti Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi.

4. Ikhtisar Pertanggungan berarti dokumen yang menguraikan secara rinci mengenai Anda, bangunan dan isi bangunan Anda; risiko sendiri, maksimum ganti rugi, periode asuransi; dan yang ditandatangani oleh orang yang telah diberi wewenang oleh Penanggung.

5. Polis berarti Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan, SPPA dan dokumen-dokumen penting lain yang berhubungan.

6. Risiko Sendiri berarti suatu jumlah yang harus Anda bayar/tanggung sendiri untuk setiap kerusakan dan kerugian. Besarnya Risiko Sendiri yang ditetapkan dalam asuransi Anda adalah sebagaimana tercantum/tertera pada Polis ini.

7. Isi Bangunan berarti harta benda yang Anda miliki atau yang menjadi tanggung jawab Anda, dan umum terdapat di dalam rumah yang diasuransikan meliputi: alat-alat rumah tangga, perabot, karpet, tirai, alat-alat listrik yang mudah dibawa, komputer pribadi, perlengkapan yang Anda pasang termasuk yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai penyewa.

8. Bangunan berarti bangunan rumah, yang dipergunakan secara pribadi sebagai tempat tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam alamat rumah termasuk pondasi, dinding, pintu gerbang dan pagar, Menara tangka air, antena parabola, bangunan selain bangunan rumah, ruangan tambahan, tangga luar, kolam, bangku taman dan lain-lain yang berada dalam pekarangan.

9. Nilai Pertanggungan adalah nilai yang tercantum/tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan dimana besarnya adalah sama dengan nilai yang Anda tetapkan untuk diasuransikan atas bangunan rumah dan isi bangunan Anda.

BAB I
RISIKO YANG DIJAMIN

1. KEBAKARAN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

a. KEBAKARAN, yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari:
   i. Hubungan arus pendek;
   ii. Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitar dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat risiko yang dikecualikan dalam Polis;

   Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan/atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian bangunan dan/atau isi bangunan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

b. PETIR
   Kerusakan terhadap mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik yang secara langsung disebabkan oleh petir.

c. LEDAKAN
   Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.
   Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

d. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG
   Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam Polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya dengan bangunan dan/atau isi bangunan dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

e. ASAP
Yang berasal dari kebakaran bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

2. KERUSUHAN DAN HURU-HARA

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

a. KERUSUHAN
adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-Hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

b. PEMOGOKAN
adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

c. PENGHALANGAN BEKERJA
adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

d. PERBUATAN JAHAT
adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

e. HURU-HARA
Adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

f. PENCEGAHAN
(Sehubungan dengan risiko-risiko 2.a sampai dengan 2.e), yaitu tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

g. PENJARAHAN
adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Potongan Klaim atau Risiko Sendiri
Untuk risiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-Hara dan Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan dan Huru-Hara, termasuk risiko Pencegahan yang terkait dengannya, atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Pasal ini, Tertanggung akan memikul sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan.

3. KEBONGKARAN

Pencurian terhadap Isi Bangunan yang disertai dengan pembongkaran secara paksa dan/atau kekerasan terhadap bangunan dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini tidak berlaku apabila:

a. Bangunan ditinggalkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni sejak hari kelima dan seterusnya,

b. Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan diletakkan atau disimpan di luar bangunan,

c. Terjadi kehilangan tanpa bekas termasuk penggunaan kunci palsu,

d. Dilakukan oleh orang yang bekerja pada atau di bawah pengawasan Tertanggung.

Potongan Klaim atau Risiko Sendiri
Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Pasal ini, Tertanggung akan memikul sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan.

4. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

a. Penanggung akan memberikan penggantian biaya atas beban keuangan yang timbul karena kelalaian Tertanggung dan/atau akibat dari objek yang dipertanggungkan di lokasi pertanggungan namun tidak melebihi Batas Penggantian yang menjadi Tanggung Jawab Hukum Tertanggung kepada Pihak Ketiga adalah 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan setelah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan terhadap:

i. Cedera tubuh (baik meninggal dunia maupun tidak) dan/atau kerusakan harta benda yang terjadi di lokasi pertanggungan selama Jangka Waktu Pertanggungan.

ii. Cedera tubuh (baik meninggal dunia maupun tidak) dan/atau kerusakan harta benda yang terjadi di luar lokasi pertanggungan selama Jangka Waktu Pertanggungan, sebagai akibat langsung dari kebakaran yang terjadi di lokasi pertanggungan.

b. Penanggung juga akan memberikan ganti rugi terhadap:

i. Biaya-biaya perkara yang wajar

ii. Biaya Pengacara Tertanggung

iii. Biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung

Sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung dan jumlah penggantian keseluruhan di bawah pasal ini tidak melebihi Batas Penggantian Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga seperti yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

Pengecualian Khusus
Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap:

a. Cedera tubuh yang diderita oleh anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau orang yang pada saat terjadinya peristiwa bekerja dan bertugas pada Tertanggung.

b. Kerugian, tuntutan, tagihan atau gugatan yang timbul berkaitan dengan bahan-bahan yang mengandung asbes.

c. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Tertanggung oleh karena suatu perjanjian.

5. ANGIN TOPAN, BADAI, BANJIR DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR
(Jaminan berlaku jika tertera pada Ikhtisar Pertanggungan)

Pertanggungan ini menjamin kerusakan pada atau kemusnahan bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan sebagai akibat dari:

a. Angin Topan dan/atau Badai, atau akibat daripadanya.

b. Banjir, karena air yang melimpah keluar batas normal aliran air sungai, danau dan laut.

c. Air, selain dari air yang ditimbulkan oleh sebab-sebab yang ditimbulkan di atas, yang masuk dari luar ke dalam gedung.

d. Termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk membersihkan air dan puing-puing dari dalam gedung.

Pengecualian Khusus
Ganti rugi yang diberikan oleh Polis ini dalam keadaan bagaimanapun tidak menjamin:

a. Barang-barang yang disimpan di tempat terbuka.

b. Perembesan air.

c. Kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan / kerugian akibat Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Akibat Air.

d. Kerugian atau kerusakan karena kemacetan dari atau ketidaksempurnaan dari atau cacat pada alat-alat pompa air yang digunakan untuk membuang air dari suatu ruangan bawah tanah atau peralatan air yang dipasang di bangunan rumah.

Potongan Klaim atau Risiko Sendiri
Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Pasal ini, Tertanggung akan memikul sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan.

6. **GEMPA BUMI** (jaminan berlaku jika tertera pada Ikhtisar Pertanggungan)
Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

a. Gempa bumi, yaitu goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologis seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.

b. Kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh gempa bumi, yaitu kebakaran dan peledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi.

c. Letusan gunung berapi, yaitu keluarnya batu-batuan atau uap panas atau cair, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang di lapisan kulit bumi.

d. Tsunami, yaitu gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan bumi di bawah permukaan air, seperti turunnya permukaan tanah atau letusan gunung berapi di bawah laut.

Potongan Klaim atau Risiko Sendiri
Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Pasal ini, Tertanggung akan memikul sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan.

Kerugian Tunggal
Setiap kerugian akibat Gempa Bumi akan dianggap sebagai sebuah peristiwa tunggal apabila dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam selama masa berlakunya Polis ini terjadi lebih dari satu goncangan gempa, maka seluruh goncangan tersebut akan dianggap sebagai peristiwa gempa bumi tunggal.

Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh peristiwa Gempa Bumi yang terjadi sebelum periode Polis ini dimulai, demikian pula setiap kerugian yang terjadi setelah berakhirnya periode Polis ini.

7. **TERORISME DAN SABOTASE**
Kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

a. Terorisme
Suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

b. Sabotase
Tindakan perusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

Potongan Klaim atau Risiko Sendiri
Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Pasal ini, Tertanggung akan memikul sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan.

8. **BIAYA AKOMODASI SEMENTARA**
Apabila bangunan dinyatakan tidak dapat ditempati atau dihuni lebih dari 3 x 24 jam sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin dalam Polis ini, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung berupa biaya nyata penginapan sementara hingga sebesar jumlah penggantian yang disebutkan pada Ikhtisar Pertanggungan yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, maksimal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setelah uang klaim diterima oleh Tertanggung, mana yang lebih dahulu terjadi.

9. **KECELAKAAN DIRI (KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN)**
Pertanggungan ini memberikan perlindungan terhadap risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau penghuni bangunan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin di dalam Polis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang per kejadian, untuk maksimal 5 (lima) orang.

10. **BIAYA PENGOBATAN**
Pertanggungan ini menjamin biaya perawatan atau pengobatan atas cidera badan terhadap Tertanggung dan/atau penghuni bangunan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan akibat dari risiko-risiko yang dijamin di dalam Polis hingga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang per kejadian, untuk maksimal 5 (lima) orang.

BAB II
MANFAAT TAMBAHAN

1. **BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR DAN KONSULTAN**
Penanggung menjamin biaya jasa arsitek, surveyor, konsultan hukum dan konsultan pembangunan dalam rangka perbaikan bangunan dan isinya, maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan dan penggantian dihitung di luar dari Jumlah Nilai Pertanggungan (menyimpang dari BAB IV Pasal 11 b).

2. **BIAYA PEMADAMAN KEBAKARAN**
Penanggung akan membayar biaya pemanggilan dinas pemadam kebakaran guna melindungi bangunan dan isi bangunan, maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan dan penggantian dihitung di luar dari Jumlah Nilai Pertanggungan (menyimpang dari BAB IV Pasal 11 b).

3. **BIAYA PEMBERSIHAN PUING-PUING**
Penanggung menjamin biaya pembersihan reruntuhan, penghancuran dan perbaikan sementara sebagai konsekuensi dari risiko yang dijamin dalam Polis, maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan dan penggantian dihitung di luar dari Jumlah Nilai Pertanggungan (menyimpang dari BAB IV Pasal 11 b).

4. **AKIBAT TERTABRAK KENDARAAN**
Penanggung menjamin kerusakan pada bangunan dan isi bangunan akibat tertabrak kendaraan termasuk kendaraan yang dimiliki atau digunakan oleh Tertanggung sendiri, maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan.

5. **PENAMBAHAN JUMLAH NILAI PERTANGGUNGAN**
Besar jumlah pertanggungan atas bangunan dan isinya dapat ditambah maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan, dengan ketentuan Tertanggung memberitahukan kepada Penanggung tiap triwulan perubahan atau perbaikan serta membayar premi tambahan yang diperlukan untuk itu.

6. **BEBAS PENILAIAN NILAI JUMLAH PERTANGGUNGAN ATAS KLAIM YANG TERJADI**
Apabila nilai kerugian yang atas bangunan dan isinya sama atau kurang dari 5% (lima persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan maka tidak akan dilakukan perhitungan nilai barang pada saat terjadinya risiko.

7. **PENGGANTIAN YANG DIBAYARKAN TANPA DEPRESIASI (REINSTATEMENT)**
Dasar perhitungan pembayaran ganti rugi atas bangunan dan isi bangunan yang hancur atau rusak adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali bangunan dan isi bangunan pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas dari pada bangunan dan isi bangunan yang dipertanggungkan ketika masih baru, dengan tunduk pada Persyaratan Khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan serta persyaratan Polis.

8. **SETELAH KLAIM NILAI POLIS DIPULIHKAN SECARA OTOMATIS**
Apabila terjadi kerugian atas bangunan dan isinya, secara otomatis Nilai Pertanggungan yang telah habis atau berkurang karena terjadinya kerugian dikembalikan atau dihidupkan kembali ke posisi semula dan Tertanggung wajib membayar proporsi Premi tambahan secara proporsional sampai berakhirnya masa pertanggungan.

9. **BEBAS PRORATA**
Dalam hal Nilai Pertanggungan atas bangunan dan isinya yang tercantum dalam Ikhtisar Polis lebih besar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai sebenarnya, maka apabila terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung risiko kerugian sebesar selisih nilai tersebut.

BAB III
PENGECUALIAN UMUM

1. **Risiko yang dikecualikan dalam Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan**, yang :

   a. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

      i. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan isi bangunan yang dipertanggungkan;

      ii. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;

      iii. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;

      iv. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-Hara).
      Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

      v. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan;

      vi. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang;

      vii. Segala bentuk gangguan usaha.

   b. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau karena atau akibat dari tanah longsor.

2. **Harta benda dan kepentingan yang dikecualikan**
   Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin:

   a. Kendaraan bermotor.

   b. Segala macam perhiasan, logam mulia, batuan berharga, barang antik, benda seni sejenisnya.

   c. Segala macam rancangan, naskah perjanjian, desain, surat berharga, alat-alat transaksi tunai maupun non tunai, kamera untuk memotret maupun kamera untuk membuat film / video, dan segala jenis perlengkapan elektronik portable (termasuk tetapi tidak terbatas pada komputer jinjing / laptop, komputer genggam / Personal Digital Assistance, telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya, pemutar musik portable, dan sejenisnya).

   d. Segala macam tanaman atau hewan peliharaan.

3. **Polis ini tidak menjamin:**

   a. Kerugian, kerusakan, penghancuran, penyimpangan, penghapusan, atau perubahan pada DATA ELEKTRONIK karena sebab apapun (termasuk tapi tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau hilangnya kegunaan, berkurangnya fungsi, biaya, pengeluaran apapun yang timbul oleh karenanya, dengan mengabaikan penyebab atau kejadian lain yang turut menambah yang terjadi secara bersamaan ataupun secara rangkaian terhadap kerugian.
      DATA ELEKTRONIK berisikan fakta, konsep dan informasi yang dikonversikan ke sebuah bentuk yang berguna untuk komunikasi, interpretasi atau proses elektronik dan proses data elektromagnetik atau peralatan yang dikendalikan secara elektronik dan meliputi program, perangkat lunak dan kode instruksi lainnya untuk proses dan manipulasi data atau panduan dan manipulasi dari beberapa peralatan.

      VIRUS KOMPUTER berarti seperangkat instruksi atau kode yang merusak, berbahaya atau instruksi atau kode yang tidak berizin termasuk instruksi atau kode tidak berizin yang diperkenalkan dengan maksud jahat, program atau sebaliknya yang memperbanyak diri mereka melalui sebuah sistem komputer atau jaringan apapun. VIRUS KOMPUTER meliputi tetapi tidak terbatas pada “Trojan Horses”, “Worms” dan “Time atau Logic Bombs”.

b. Jika proses DATA ELEKTRONIK yang diasuransikan oleh Polis ini mengalami kerusakan fisik karena risiko yang dijamin oleh Polis ini maka dasar penilaian untuk penggantiannya adalah biaya untuk media kosong ditambah biaya menyalin ulang DATA ELEKTRONIK cadangan atau dari data asli sebelumnya. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk biaya pencarian dan ahli atau biaya pembuatan ulang, pengumpulan atau pemasangan DATA ELEKTRONIK. Jika media tersebut tidak diperbaiki, diganti atau dipulihkan, maka dasar penilaiannya adalah biaya untuk memperoleh media kosong. Bagaimanapun juga Polis ini tidak memberikan ganti rugi yang menyangkut nilai dari suatu DATA ELEKTRONIK Tertanggung atau rekannya, meskipun DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat dibuat, dikumpulkan, atau dipasang kembali.

4. **Polis ini tidak menjamin gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.**

BAB IV
SYARAT UMUM

1. KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

a. Tertanggung wajib:

i. Mengungkapkan fakta material, yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

ii. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

b. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (a) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan Premi.

c. Ketentuan pada ayat (b) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

2. PEMBAYARAN PREMI

a. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (b) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.

b. Apabila jumlah Premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar dalam tenggang waktu tersebut, Polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran Premi untuk jangka waktu tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari satu tahun.

c. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat diterimanya pembayaran tunai, atau Premi bersangkutan sedah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau Penanggung telah menyepakati pelunasan Premi bersangkutan secara tertulis.

d. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi Premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

3. PERUBAHAN RISIKO

a. Tertanggung wajib memberitahukan secepatnya kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis selambat-lambatnya 10 hari kalender apabila terjadi perubahan konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

b. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (a) di atas, Penanggung berhak:

i. Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau

ii. Menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian Premi sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (b).

4. **PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN**

a. Pertanggungan ini tidak berlaku terhadap isi bangunan yang dipertanggungkan apabila isi bangunan tersebut dipindahkan ke bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.

b. Apabila bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

5. **KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

a. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib:

i. Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;

ii. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (i) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

iii. Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

b. **Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib:**

i. Sedapat mungkin menyelamatkan bangunan dan/isi bangunan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan bangunan dan/atau isi bangunan tersebut;

ii. Mengamankan bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;

iii. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam Pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

6. **SISA BARANG**

a. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada.

b. Ketentuan pada ayat (a) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini.

7. **TUNTUTAN GANTI RUGI**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

a. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;

b. Menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Kepolisian setempat;

c. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;

d. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

8. **LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja:

a. Mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;

b. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

c. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari bangunan dan/isi bangunan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungan di bawah harga;

d. Memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;

e. Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;

f. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu.

9. KERUGIAN ATAS BARANG YANG DAPAT DIPINDAHKAN

Untuk kerugian atas barang yang dapat dipindahkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender Tertanggung wajib memberikan daftar nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum perisiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa barang itu.

10. PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain di dalam Polis:

Dasar perhitungan pembayaran ganti rugi atas bangunan dan isi bangunan yang hancur atau rusak adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali bangunan dan isi bangunan pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas dari pada bangunan dan isi bangunan yang dipertanggungkan ketika masih baru, dengan tunduk pada Persyaratan Khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan serta persyaratan Polis.

Persyaratan Khusus

a. Pekerjaan penggantian atau pemulihan (yang dapat dilaksanakan pada lokasi lain dan dengan cara-cara yang sesuai dengan permintaan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak naik karenanya) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara yang wajar namun harus sudah selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya pengrusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung (dalam jangka waktu 12 bulan tersebut) bila tidak, maka tidak ada pembayaran di luar dari jumlah yang seharusnya dibayar dibawah Polis ini.

b. Sebelum biaya-biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali bangunan dan isi bangunan yang hancur atau rusak dikeluarkan oleh Tertanggung, Penanggung bertanggung jawab atas setiap pembayaran yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayar di bawah Polis ini.

c. Jika pada saat penggantian atau pemulihan, jumlah biaya yang diperlukan untuk penggantian atau pemulihan bila bangunan dan isi bangunan yang dipertanggungkan mengalami kehancuran melebihi Nilai Pertanggungan pada saat terjadinya suatu kebakaran atau pada permulaan terjadinya penghancuran atau kerusakan terhadap bangunan dan isi bangunan tersebut yang disebabkan oleh sesuatu risiko lainnya yang dijamin oleh Polis ini, maka Tertanggung dianggap menjadi Penanggungnya sendiri atas kelebihannya dan oleh karenanya akan menanggung secara prorata kerugian tersebut.

d. Tidak akan ada pembayaran di luar jumlah yang seharusnya dibayar oleh Polis ini pada saat pengrusakan atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan jika bangunan dan isi bangunan tersebut dijamin oleh pertanggungan lain yang diberlakukan oleh atau atas nama Tertanggung yang tidak didasarkan pada nilai pemulihan seperti yang diatur di sini.

e. Pasal ini tidak akan diberlakukan atau tidak mengikat jika:
   i. Tertanggung tidak memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari sejak tanggal terjadinya penghancuran atau kerusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung yang memperkenankan niat Tertanggung untuk mengganti atau memulihkan kembali bangunan dan isi bangunan yang hancur atau rusak tersebut.
   ii. Tertanggung tidak sanggup atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali bangunan dan isi bangunan yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.

11. CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

a. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:

   i. Pembayaran uang tunai;

   ii. Perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

iii. Penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

iv. Membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

b. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Nilai Pertanggungan.

c. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

d. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

12. PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

a. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, dimana Nilai Pertanggungan keseluruhan bangunan dan/atau isi bangunan lebih kecil atau kurang dari 85% daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisih nilai sebenarnya dengan Nilai Pertanggungan dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

b. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.
Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan Risiko Sendiri yang terdapat dalam Polis.

13. BIAYA YANG DIGANTI

a. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk Penanggung, menjadi beban Penanggung.

b. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (b.i) dan (b.ii) mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

14. PERTANGGUNGAN LAIN

a. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas bangunan dan/atau isi bangunan yang sama, jika ada.

b. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas bangunan dan/atau isi bangunan yang sama, maka hal itu pun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

15. GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

a. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadinya kerugian atau kerusakan atas bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana bangunan dan/atau isi bangunan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh Nilai Pertanggungan yang berlaku lebih besar dari harga sebenarnya dari bangunan dan/atau isi bangunan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara Nilai Pertanggungan Polis ini dengan jumlah seluruh Nilai Pertanggungan Polis yang berlaku, tetapi Premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

b. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa Polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (a) di atas

c. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan/atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

16. SUBROGASI

a. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertangggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

b. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas segala perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

c. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (b) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

17. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

18. HILANGNYA HAK GANTI RUGI

a. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

   i. Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (a.iii);

   ii. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

   iii. Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

b. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau upaya hukum lainnya.

19. MATA UANG

Dalam hal Premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

20. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

a. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 1 ayat (b), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

b. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatas, Premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian Premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

21. PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian Premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 3, 4, dan 20.

22. KLAUSUL PERSELISIHAN

22.1 Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

22.2 Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

23. PENUTUP
Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN PADA SAAT KLAIM
Untuk informasi lebih lanjut hubungi (021) 31999100

Dokumen standar:

- Formulir kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung.
- Surat tuntutan ganti rugi berikut rincian nilai kerugian.
- Kronologis kejadian.
- Surat keterangan dari pihak Kepolisian (bila diperlukan).
- Surat keterangan dari BMKG (bila diperlukan).
- Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang akan kami minta menyusul sesuai kasus.

Dokumen pendukung klaim bangunan:

- Gambar konstruksi bangunan dan instalasi.
- Layout/denah seluruh bangunan berikut ukuran-ukurannya, dilengkapi bagian yang mengalami kerugian dan yang masih baik.
- Data mengenai bangunan, yaitu:
    - Luas bangunan.
    - Tahun berdirinya bangunan.
    - Tahun renovasi (bila ada).
    - Harga pasar bangunan/m2.
- Penawaran dari kontraktor atau mandor secara rinci.
- Data barang-barang sisa kebakaran, apabila ada (jenis dan jumlah harga).
- Foto copy kepemilikan bangunan.

Dokumen pendukung klaim perabot:

- Daftar perabot yang ada sesaat sebelum kejadian dan menyebutkan kondisi perabot setelah kejadian klaim (baik, rusak, dapat diperbaiki), tipe, merk, tahun pembelian, kuantiti, harga satuan dan total, berikut kwitansi asli pembelian (jika ada).
- Data barang-barang sisa kebakaran, apabila ada (jenis, jumlah dan harganya).

Dan dokumen lainnya yang secara spesifik akan diperlukan oleh Departemen Klaim kami pada saat pengajuan klaim.

FORMULIR LAPORAN KLAIM
CLAIM FORM

Bersama ini saya / kami beritahukan bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda yang saya / kami pertanggungkan, dengan keterangan sebagai berikut :
I/we herewith notify that an incident has occurred causing a loss to my/our property insured, with details as follows :

01.	No. Polis : *Policy No. :*	
02.	Nama Tertanggung : Name of the Insured :	
03.	Alamat Tertanggung : *Address of the Insured :*	
04.	Lokasi (alamat) harta benda yang mengalami kerugian : *Location (address) of the property suffering loss :*	
05.	Dugaan penyebab kerugian : *Presumption of cause of loss :*	
06.	Tanggal dan jam terjadinya peristiwa kerugian : *Date and time of loss incident*	
07.	Kronologis peristiwa kerugian : *Chronology of loss incident :*	
08.	Penggunaan (okupasi) Harta benda pada saat terjadinya peristiwa kerugian : *Occupation of Property at the time of loss :*	
09.	Keterangan perihal harta benda sesuai dengan yang tercantum dalam polis sesaat sebelum terjadinya peristiwa : *Description of property as stated in the policy immediately before the loss occurence :*	
10.	Keterangan tentang perubahan mengenai penempatan dan/atau penggunaan (okupasi) harta benda sejak polis dikeluarkan (jika ada) : *Description of alteration concerning the arrangement and or occupation of property as from the issuance of the policy (if any) :*	
11.	Nilai harta benda pada saat sebelum terjadi peristiwa kerugian yang tercantum dalam daftar terlampir : *Value of property immediately before loss as stated in the list attached :*	
12.	Harta benda yang mengalami kerugian dan besarnya perkiraan kerugian : *The property suffering loss and estimated loss amount :*	

13.	Apakah di tempat ini atau di tempat lain milik Tertanggung pernah terjadi peristiwa kerugian ? (jika ya, jelaskan) : *Has there been any loss in this premises or other premises belonging to the Insured? (if yes, please explain) :*	
14.	Apakah harta benda yang mengalami kerusakan juga dipertanggungkan pada Perusahaan Asuransi lain ? Jika ada sebutkan nama, alamat dan nomor polis perusahaan asuransi yang bersangkutan (agar dilampirkan foto copy polis) : *Is the damaged property also insured to another insurance company? If yes, please mention the name, address and policy number of that insurance company (please attach copy of the policy) :*	
15.	Apakah syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam polis telah dipatuhi : *Have the conditions and obligations under the policy been complied with :*	
16.	Apakah ada pihak lain yang mempunyai kepentingan atas harta benda yang mengalami kerusakan ? Jika ada sebutkan: *Is there any other party having interest on the damaged property? If yes, please mention :*	
17.	Keterangan tambahan : *Additional information :*	

LAMPIRAN DOKUMEN KLAIM
CLAIM DOCUMENT ATTACHMENT

- ☐ Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (Asli / fotocopy)
  Indonesian Fire Insurance Standard Policy (original / copy)
- ☐ Berita acara / surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari :
  Official report concerning the loss occurence from :
  Kepala Desa / Kepala Kelurahan : .....
  atau (or) Kepala Kepolisian : .....

Saya / kami bersama ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas adalah yang sebenar-benarnya tanpa ada yang dikurangi, dan saya / kami selanjutnya menyatakan bahwa harta benda saya / kami yang dipertanggungkan oleh polis ACA mengalami kerusakan atau hancur karena suatu peristiwa yang tiba-tiba dan di luar sepengetahuan saya / kami, sesuai dengan jumlah dan nilai terlampir; yang saya / kami ajukan klaim kepada ACA.
I / we herewith declare that the above information is true and not corrupted, and furthermore I / we declare that my / our property as insured by your policy has been damaged or destroyed due to such incident, is unintentional, out of plan or consent on my / our side, as amount and value attached, based on which I / we submit the claim to my / our Insurer.

Untuk kesaksian tersebut Saya/ Kami menanda-tangani berkas ini, tanggal :
In witness whereof I / we sign this form, dated

Tanda tangan Tertanggung / Pengaju klaim
The Insured's / Claimant's Signature